



Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros

Andi Tenri Lukman^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: tenri.lukman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum positif dengan pembagian harta Bersama pasca bercerai di pengadilan Agama Maros, dan tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembagian; Harta; Perceraian

ABSTRACT

The research objective is to analyze positive legal arrangements with the distribution of joint assets after divorce in the Maros Religious Court, and divorce procedures according to the Compilation of Islamic Law at the Religious Courts of Maros Regency. The research method uses empirical normative legal research. The result of this research is to find out that joint assets are assets obtained during the marriage, while assets are assets obtained by both the wife and husband before marriage, which are private assets that are owned by themselves under their respective control as long as the parties are not. specify another. Regarding the legal position of joint property it is regulated in the Islamic Law Compilation.

Keywords: Division; Treasure; Divorce

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan (Setiawan, 2014). Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya (Fuad, 2016).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019). Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan (Anjani, 2006). Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuannya tertuang dalam Undang- undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zahid, 2020).

Namun dalam Kenyataanya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian (Muhammadong, 2014). Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabuh, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas (Pradoto, 2017). Oleh karena itu, maka perceraian semakin banyak terjadi meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis (Wangge & Hartini, 2013).

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian (Azizah, 2012). Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama. Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan (Fauzi, 2018).

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing (Putri, Darmawan & Mansur, 2019). Demikian pula apabila terjadi perceraian

harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan (Rochaeti, 2015). Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian. Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran.

Ketentuan tentang gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati, dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan (Sugiswati, 2014). Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya (Hamdi, 2018). Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu (Muthmainnah & Santoso, 2019). Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing (Yunus, 2020).

Hukum Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Sedangkan pengertian harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama". Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta warisan. Adanya percampuran harta

bersama dengan harta warisan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta warisan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta warisan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian di pengadilan Agama Maros. pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menguraikan semua fakta dan data yang didapatkan selama penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan dengan sasaran para hakim pengadilan Agama Maros yang telah menyelesaikan perkara penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Positif Dari Harta Bersama Akibat Dari perceraian di Pengadilan Agama Maros (Nomor 179/Pdt. G/ 2020/ PA.Mrs).

Sebagaimana telah dibahas poin sebelumnya, harta bersama di atur dalam hukum positif, baik UU perkawinan, KUHPdata, maupun KHI. Dengan demikian segala urusan yang berkenaan dengan harta Bersama perlu didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai pembagian harta bersama tersebut harus jelas dan didasari pada ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Secara umum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum positif tentang harta bersama. Persoalan-persoalan tersebut mencakup pembahasan tentang pengurusan harta bersama penggunaannya, harta bersama yang berkaitan dengan perkawinan secara poligami, hingga secara adil.

Ketentuan umum dibagian ini merupakan pengembangan dari dasar hukum positif tentang harta bersama sebelum harta ini dibagi. Atau dengan kaya lain, ketentuan umum mencakup pengaturan hukum bagi suami istri yang masih memiliki hubungan perkawinan terhadap harta bersama mereka.

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPdata Pasal 124 ayat 1, "hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur pasal 140". Artinya memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan, dan membebaninya. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 Ayat 3 yaitu, "mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang

selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh di pindah tangankan tanpa ada di bebani oleh suami tanpa persetujuan si istri

Dalam ayat 2 dengan Pasal yang sama lebih lanjut ditentukan bahwa, “demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya “memutus” bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan diluar harta bersama, seperti halnya bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan anak-anak mereka

Apabila kita bandingkan antara Pasal 139 KUHPerdara dengan Pasal 29 UU No.1 tahun 1974 nampak perbedaannya, tekanan KUH perdata pada “persatuan harta kekayaan” sedangkan UU No.1 Tahun 1974 lebih terbuka tidak saja yang menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain. Dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 Hazairin mengemukakan memang benar bahwa perjanjian dimaksud bukan termaksud taklik talak dalam perkawinan islam yang dibacakan mempelai pria dimuka umum setelah selesai upacara ijab Kabul, sebagaimana yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena ia bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain tersebut dalam pernyataan itu.

B. Tata cara penyelesaian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros (Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mrs).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum yang sering digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama. KHI merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum islam yang berasal dari kitab fiqh yang ada. Keberadaan KHI pada satu segi memberikan kemudahan bagi hakim Pengadilan Agama Maros dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada mereka, sekalipun kewajiban untuk menemukan hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tidak terlepas dari fungsi mereka.

Begitu dalam penyelesaian harta bersama setelah perceraian harta bersama, KHI dijadikan sebagai suatu rujukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam mengambil keputusan, Harta bersama dalam KHI disebut juga sebagai harta kekayaan dalam perkawinan yang diulas dalam pasal 13 yaitu pasal 85-pasal 97.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan isteri tetap menjadi milik mereka dan berhak untuk mengatasinya, Harta kekayaan seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sesudah atau sebelum perkawinan. Harta semacam ini disebut harta

bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.

Adapun tata cara pembagian harta bersama setelah bercerai menurut kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Maros yaitu:

1. Menurut pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:
 - (1). Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
 - (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.
3. Menurut pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:
 - (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
 - (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
4. Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa :”janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros (Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mrs)? tersebut adalah:

Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati persetujuan yang telah disepakati, yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat kesepakatan sendiri atas pembagian harta bersama, dimana isi kesepakatan tersebut adalah menjual harta bersama dan hasil jualannya di kurangi untuk pembayaran sisa hutang yang di tanggung oleh kedua belah pihak selama masih dalam ikatan perkawinan, kemudian dikurangi lagi untuk tabungan untuk kedua anak yang telah bersengketa, sisa dari harta tersebut dibagi menjadi dua dan itulah bagian dari harta yang dipersilahkan selama ini.

Dalam memutus perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Majelis Hakim mengacu pada pasal 88 KHI : Bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan di Pengadilan Agama Maros.

KESIMPULAN

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai kedudukan hukum harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Kedudukan Harta kekayaan suami istri setelah adanya perceraian bagi orang Islam adalah berdasarkan azas pemisahan harta. Semua harta yang di peroleh dari usaha suami menjadi milik suami tanpa mengurangi kewajiban nafkah. Semua harta yang di peroleh dari usaha istri menjadi milik istri. Kepemilikan Harta atas diri suami atau istri di dasarkan atas dasar pengakuan. Apabila terhadap Harta suami istri itu bercampur dan tidak di ketahui lebih banyak mana untuk suami atau istri maka harta itu di bagi menjadi dua

SARAN

1. Pengadilan Agama atau pihak lain yang terkait dengan perkawinan hendaknya selalu mensosialisasikan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cepat mungkin setelah urusan perceraian selesai demi berjalannya tali silaturahmi paska perceraian, dan selalu menekan bahwa penyelesaian harta bersama itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan supaya ada keikhlasan antara kedua belah pihak.
2. Pembagian harta bersama dalam perkawinan jika terjadi sengketa di ajukan pada pengadilan agama, hendaknya di selesaikan secara damai agar tetap terjalin hubungan ukuwah Islamiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, C. (2006). Pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. *Dalam Jurnal Insan*, 8(3), 198-210.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415-422.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.
- Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 20-28.
- Hamdi, I. (2018). Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 63-83.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Muhammadong, M. (2014). Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada Kua Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 15(1), 75-83.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.

- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85-91.
- Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 81-94.
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2), 138-147.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Wangge, B. D., & Hartini, N. (2013). Hubungan antara penerimaan diri dengan harga diri pada remaja pasca perceraian orangtua. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 2(1), 1-6.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.
- Zahid, R. A. (2020). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 270-287.